



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 305 /Pid.B/2015/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1.

N a m a Lengkap : DODIK SURYADI
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 13 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sementara : Sebelah Barat Terminal Tegal
Denpasar.
Asal :Desa Kaligesing, Kecamatan tegal Sari,
Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan circle K
Pendidikan : -

Terdakwa 2.

N a m a Lengkap : HUSNI RIZAL
Tempat Lahir : Jember
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 26 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sementara : Jalan Pulau Maluku III Denpasar.
Asal :Jalan Manggis gang Baitul Imam no 19 Rt/
Rw 013/005 Kampung Kajanan, Kecamatan
Buleleng
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. DODIK SURYADI dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DODIK SURYADI dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL masing- masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan , dengan permintaan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan \$ 100 USD ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 100 yuan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol : DK 8388 EA;Disita dari terdakwa 1. DODIK SURYADI.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 100 USD ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 100 yuan :Disita dari saksi I KOMANG ARYA DESIANA
 - 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD;Disita dari saksi I KADEK ARIAWAN.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,-;Disita dari terdakwa 2. HUSNI RIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,-

Disita dari I KADEK ARIAWAN;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,-;

Disita dari I KOMANG ARYA DESIANA;

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD

Disita dari terdakwa 2. DODIK SURYADI.

Sebagian Barang bukti telah disisihkan/dikembalikan kepada saksi korban CHEN MIN dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Pebruari 2015 .

Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan 100 yuan;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5000,-;

Dikembalikan kepada saksi korban CHEN MIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no pol DK 8399 EA:

Dikembalikan kepada terdakwa 1. DODIK SURYADI.

4. Menetapkan supaya para terdakwa 1. DODIK SURYADI, terdakwa 2. HUSNI RIZAL dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 14 April 2015 , Terdakwa didakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban CHEN MIN seorang tamu warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara NRC yang selesai berbelanja di Circle K Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung meninggalkan dompet warna biru dongker yang berisi uang tunai pecahan \$ 100 (seratus US Dolar) , uang tunai pecahan 100 yuan yang tertinggal diatas meja computer Supervisor di toko Circle K tempat terdakwa 1. DODIK SURYADI bekerja. Terdakwa 1. DODIK SURYADI kemudian memindahkan dompet milik saksi korban CHEN MIN tersebut di dekat computer kasir sambil bertanya pada temannya saksi NI KADEK RENI ANTIANI “siapakah pemilik dompet yang tertinggal?”, yang dijawab saksi NI KADEK RENI ANTIANI “ tidak tahu, kemungkinan milik tamu china yang berbelanja tadi!”. Bahwa selanjutnya muncul niat terdakwa 1. DODIK SURYADI untuk mengambil uang dari dalam dompet tersebut, kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI mengambil uang dollar pecahan \$ 100 (seratus dolar) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan 100 Yuan sebanyak 5 (lima) lembar yang kemudian disimpan dalam saku celananya. Kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI pergi ke Circle K Simpang Si Doi di Jalan Patih Jelantik Legian Kuta Badung menemui saksi I KADEK ARIAWAN dan saksi KOMANG DESIANA dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL yang bekerja ditempat toko Circle K tersebut dan bertanya mengenai Rate Dollar saat itu sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dolar dari saku terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa 1. DODIK SURYADI memberikan saksi I KADEK ARIAWAN selebar uang 100 Yuan dan selebar uang \$ 100 USD (Seratus US Dolar) dan kepada saksi I KOMANG DESIANA diberikan satu lembar uang \$ 100 (seratus US dolar), kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI kembali ke tempatnya bekerja di Toko Circle K jalan Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung . Melihat terdakwa 1. DODIK SURYADI memberikan uang kepada 2 (dua) orang temannya tersebut , terdakwa 2. HUSNI RIZAL datang ke toko Circle K Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung dan menanyakan dimana terdakwa 1. DODIK SURYADI mendapatkan uang dolar kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI memberitahukan terdakwa 2. HUSNI RIZAL bahwa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tersebut didapatkan dari dalam dompet milik tamu yang tertinggal di meja kasir sambil menunjuk dompet yang ada di meja kasir. Setelah terdakwa 1. DODIK SURYADI menunjuk dompet milik tamu itu kepada terdakwa 2. HUSNI RIZAL, selanjutnya dengan tangan kanannya terdakwa 2. HUSNI RIZAL mengambil uang tunai pecahaan \$ 100 (seratus US dolar) sebanyak 3 (tiga) lembar dari dalam dompet warna biru dongker milik tamu yang bernama CHEN MIN tersebut, sementara tangan kirinya memegang dompet tersebut, kemudian dompet milik tamu CHEN MIN tersebut kembali ditaruh diatas meja kasir Circle K . Terdakwa 2. HUSNI RIZAL kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang \$ 100 (seratus US dolar) kepada terdakwa 1. DODIK SURYADI. Bahwa ketika terdakwa 2. HUSNI RIZAL masih berada dalam toko Circle K tersebut, datang pemilik dompet CHEN MIN mengaku sebagai pemilik dompet, kemudian terdakwa 2. HUSNI RIZAL membawa 2 (dua) lembar uang \$ 100 (seratus US Dolar) yang diambil dari dompet milik tamu CHEN MIN tersebut dan juga membawa uang milik tamu yang diambil dalam dompet warna biru oleh terdakwa 1. DODIK SURYADI tersebut yang disembunyikan dibawah jok sepeda motor Honda Beat No pol DK 8388 EA yang dibawa oleh terdakwa 2. HUSNI RIZAL agar tidak ada yang mengetahui perbuatan para terdakwa. Bahwa terdakwa 2. HUSNI RIZAL ke Circle K di Jalan Patih jelantik Legian Kuta Badung. Kemudian uang \$ 100 (Seratus US dolar) tersebut ditukarkan di Money Changer yang berada di Circle K tersebut dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.237.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa terdakwa 2. HUSNI RIZAL kemudian memberikan uang hasil penukaran dolar tersebut kepada saksi I KADEK ARIAWAN sebesar Rp 415.000 (empat ratus ribu lima belas ribu rupiah) , kepada saksi I KOMANG ARYA DESIANA diberikan sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dan \$ 100 (seratus US Dolar) dibawa sendiri oleh terdakwa 2. HUSNI RIZAL . Bahwa para terdakwa mengambil uang milik saksi CHEN MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam dompet warna biru dongker tersebut tanpa seijin pemiliknya
yaitu saksi CHEN MIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban chen Min menderita kerugian sebesar Rp.18.760.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **CHEN MIN** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 wita bertempat di Circle K Jalan Sriwijaya Legian Kuta Badung Bali saksi telah kehilangan uang tunai pecahan \$ 100 sebanyak 14 lembar senilai 1.400 USA dan uang tunai pecahan \$ 100 RMB sebanyak 5 lembar senilai 500 RMB milik saksi ;
- Bahwa uang tersebut hilang yang mana sebelum saksi taruh dalam dompet warna biru dongker yang sebelumnya tertinggal di Circle K tersebut, berselang 30 menit setelah saksi berbelanja di Circle K tersebut saksi menyadari dompetnya tidak ada kemudian saksi balik ke Circle K di Jalan Sriwijaya Legian Kuta Badung dan ternyata dompet saksi ketinggalan di meja kasir dan begitu saksi cek uang yang ada dalam dompet ternyata uang tersebut diatas tidak. Lalu saksi menanyakan kepada kasir mengenai uang yang hilang dalam dompet namun dengan banyak alasan kasir tersebut mengatakan tidak tahu selanjutnya saksi menelpon polisi, lalu polisi datang menginterogasi kasir dimana kasir itu mengaku telah mengambil uang dalam dompet saksi dan padanya ditemukan uang saksi namun hanya sebanyak yang tunai pecahan \$ 100 sebanyak 12 lembar senilai 1200 USA dan tunai pecahan 100 RMB sebanyak 5 lembar senilai 500 RMB dan selanjutnya saksi melapor ke kantor polsek Kuta untuk proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sama sekali tidak pernah memberikan izin kepada orang yang bernama DODIK SURYADI untuk mengambil uang saksi dan kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp 18.760.300 ;

- Bahwa saksi membenarkan orang yang ditunjuk penyidik bernama DODIK SURYADI adalah orang yang diduga telah mengambil uang dalam dompet saksi tanpa izin saksi;
- Bahwa penyidik memperlihatkan barang bukti berupa uang tunai pecahan \$ 100 sebanyak 12 lembar senilai 1200 USA dan uang tunai pecahan 100 RMB sebanyak 5 lembar senilai 500 RMB adalah barang saksi yang hilang.

2. Saksi I KADEK ARIAWAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberikan uang oleh DODIK SURYADI pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar 21.10 wita, berawal ketika saksi bersama I KOMANG ARYA DESIANA dan HUSNI RIZAL sedang kerja di Circle K simpang si Doi Di Legian kemudian datang DODIK SURYADI sendirian bertanya tentang nilai rate dolar yang saat itu DODIK SURYADI langsung mengeluarkan uang dolar dari sakunya selanjutnya saksi dan KOMANG ARYA DESIANA berguyon meminta uang dolar tersebut kepada DODIK SURYADI , lalu DODIK SURYADI memberikan saksi selemar 100 yuan juga selemar \$ 100 USA dan I KOMANG ARYA DESIANA diberikan selemar \$ 100 USA, sedangkan HUSNI RIZAL belum diberikan dengan alasan disuruh menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya DODIK SURYADI menukarkan uang dolarnya di money changer yang ada di dalam circle K lalu DODIK SURYADI langsung pergi ke Circle K di Jalan Sri Wijaya tempatnya bekerja
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang diberikan oleh DODIK SURYADI merupakan uang milik tamu yang tertinggal di meja kasir Circle K jalan Sri Wijaya sekitar jam 22.00 wita ketika DODIK SURYADI menghubungi I KOMANG ARYA DESIANA melalui handphone yang mengatakan bahwa uang yang diberikan tersebut merupakan uang milik tamu yang tertinggal di meja kasir dan ketika DODIK SURYADI menghubungi I KOMANG ARYA DESIANA , saat itu DODIK SURYADI mengatakan kalau tamu pemilik uang datang ke Circle K untuk menanyakan dompet berikut uangnya yang tertinggal di meja kasir.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2015/Pan.3/MSK tentang tugas kepolisian bersama DODIK SURYADI lalu

saksi menyerahkan uang itu kepada polisi;

- Bahwa saksi diberikan uang oleh HUSNI RIZAL sebesar Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dan I KOMANG ARYA DESIANA diberikan uang sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 415.000,- yang diberikan HUSNI RIZAL tersebut kepada polisi.

3. Saksi I KOMANG ARYA DESIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberikan uang oleh DODIK SURYADI pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekitar 21.10 wita, berawal ketika saksi bersama I KADEK ARIAWAN dan HUSNI RIZAL sedang kerja di Circle K simpang si Doi Di Legian kemudian datang DODIK SURYADI sendirian bertanya tentang nilai rate dolar yang saat itu DODIK SURYADI langsung mengeluarkan uang dolar dari sakunya. Selanjutnya saksi dan I KADEK ARIAWAN berguyon meminta uang dolar tersebut kepada DODIK SURYADI, lalu DODIK SURYADI memberikan saksi I KADEK ARIAWAN selembar 100 yuan juga selembar \$ 100 USA dan saksi diberikan selembar \$ 100 USA, sedangkan HUSNI RIZAL belum diberikan dengan alasan disuruh menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya DODIK SURYADI menukarkan uang dolarnya di money changer yang ada di dalam circle K lalu DODIK SURYADI langsung pergi ke Circle K di Jalan Sri Wijaya tempatnya bekerja
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang diberikan oleh DODIK SURYADI merupakan uang milik tamu yang tertinggal di meja kasir Circle K jalan Sri Wijaya sekitar jam 22.00 wita ketika DODIK SURYADI menghubungi saksi melalui handphone yang mengatakan bahwa uang yang diberikan tersebut merupakan uang milik tamu yang tertinggal di meja kasir dan ketika DODIK SURYADI menghubungi saksi, saat itu DODIK SURYADI mengatakan kalau tamu pemilik uang datang ke Circle K untuk menanyakan dompet berikut uangnya yang tertinggal di meja kasir.;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang yang diberikan DODIK SURYADI itu kepada polisi;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh HUSNI RIZAL sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dan I KOMANG ARYA DESIANA diberikan uang; Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa saksi juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) yang diberikan HUSNI RIZAL tersebut kepada polisi .

4. Saksi IKG AGUS WIRAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga telah mengambil uang milik tamu pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 3015 sekitar 21.10 wita bertempat di Circle K Jalan Sri Wijaya Kuta Badung yang bernama DODIK SURYADI dan HUSNI RIZAL;
- Bahwa saksi telah dihubungi oelh seorang wanita mengindormasikan bahwa telah kehilangan uang dalam dompetnya yang tertinggal di Circle K Jalan Sri Wijaya , lalu saksi ke lokasi yang dimaksud , saksi bertemu dengan seorang warga Negara Cina yang didampingi oleh orang local mengatakan bahwa dompetnya tertinggal di meja kasir Circle K namun kemudian setelah dompet dikembalikan oelh karyawan Circle K ternyata uang yang berada dalam dompetnya hilang sebesar \$ 1400 USA dan 500 Yuan, lalu saksi menginterogasi karyawan Circle K yang bernama DODIK SURYADI yang mengakui telag mengambil uang yang ada di dalam dompet tamu itu dan memberitahukan juga bahwa temanya yang bernama HUSNI RIZAL juga mengambil uang dlam dompet tamu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap DODIK SURYADI dan HUSNI RIZAL bahwa DODIK SURYADI mengaku telah mengambil uang sebanyak 10 lembar \$ 100 USA dan 5 lembar 100 Yuan kemudian uang tersebut disembunyikan dibawah jok sepeda motor DODIK SURYADI selanjutnya diberikan kepada temannya yang bernama I KADEK ARIAWAN sebanyak \$ 100 USA dan selemba 100 yuan dan juga diberikan kepada temanya I KOMANG ARYA DESIANA selemba \$ 100 USA. Sedangkan HUSNI RIZAL mengaku mengambil 3 lembar \$ 100 USA yang kemudian diberikan kepada DODIK SURYADI \$ 100 USA, selemba disimpan dalam dompetnya dan selemba \$ 100 USA ditukarkan yang selanjutnya uang tukaran itu diberikan kepada I KOMANG DESIANA dan I KADEK ARIAWAN ;
- Bahwa ketika saksi mengamankan DODIK SURYADI dan HUSNI RIZAL bahwa dari DODIK SURYADI ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan)lembar \$ 100 USA, 4 lembar 100 yuan dan 1 Unit sepeda motor Honda Bear No pol DK 8388 EA. Dari Husni Rizal diamankan selemba \$ 100 USA dan uang tunai Rp 407.000,- , dari Kadek Ariawan diamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar \$ 100 USA, selembar 100 Yuan dan uang Rp 415.000,- dari I
Komang Arya Desiana diamankan \$ 100 USA dan Rp 407.000,-.

5. Saksi NI KADEK RENI ANTIANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar 21.00 wita, bertempat di Circle K Jalan Sri Wijaya legian Kuta Badung saksi melihat ketika DODIK SURYADI mengambil sebuah dompet yang tertinggal di meja kasir kemudian saksi melihat DODIK SURYADI mengambil uang yang ada di dalam dompet , namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diambil oleh DODIK SURYADI lalu dompet itu dikembalikan ke tempatnya semula di meja supervisor;
- Bahwa dompet tersebut milik seorang tamu berwajah asia cina tertinggal di meja kasir , dan DODIK SURYADI bertanya pada saksi siapa yang punya dompet warna biru yang tertinggal di meja supervisor, lalu saksi bilang milik tamu cina yang tadi berbelanja tertinggal, dan DODIK SURYADI sempat keluar mencari pemilik dompet namun tidak ketemu;
- Bahwa selesai mengambil uang DODIK SURYADI pergi dengan alasan mengembalikan charger ke Circle K Si Doi di Legian Kuta, lalu sekitar 30 menit datang DODIK SURYADI disusul oleh HUSNI RIZAL yang mana mereka berdua berdiri dekat meja kasir dekat dompet yang tertinggal, lalu saksi melihat HUSNI RIZAL jongkok di meja kasir, lalu HUSNI RIZAL pergi ke circle K Simpang Si Doi tempatnya bekerja;
- Bahwa 5 menit setelah HUSNI RIZAL pergi tamu pemilik dompet datang menanyakan dompetnya dan DODIK SURYADI mengembalikan dompet itu pada tamu tersebut, berselang 2-3 menit tamu itu datang menanyakan uang yang ada dalam dompetnya yang hilang, yang mana DODIK SURYADI tidak mengakui mengambil uang dalam dompet tamu tersebut, kemudian datang polisi dan melakukan pengeledahan terhadap DODIK SURYADI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 DODIK SURYADI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa melihat ada sebuah dompet diatas meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer supervisor yang posisinya di meja kasir selanjutnya dompet tersebut terdakwa pindahkan di dekat computer kasir sambil menanyakan kepada temannya yang bernama RENI siapa pemilik dompet itu yang dijawab oleh RENI tidak tahu, kemungkinan tamu cina yang berbelanja tadi.

- Bahwa selanjutnya muncul niat terdakwa DODIK SURYADI untuk mengambil uang dari dalam dompet tersebut, kemudian terdakwa. DODIK SURYADI mengambil uang dollar pecahan \$ 100 (seratus dolar) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan 100 Yuan sebanyak 5 (lima) lembar yang kemudian disimpan dalam saku celananya. Kemudian terdakwa DODIK SURYADI pergi ke Circle K Simpang Si Doi di Jalan Patih Jelantik Legian Kuta Badung menemui saksi I KADEK ARIAWAN dan saksi KOMANG DESIANA dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL yang bekerja ditempat toko Circle K tersebut dan bertanya mengenai Rate Dollar saat itu sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dolar dari saku terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DODIK SURYADI memberikan saksi I KADEK ARIAWAN selembarnya uang 100 Yuan dan selembarnya uang \$ 100 USD (Seratus US Dolar) dan kepada saksi I KOMANG DESIANA diberikan satu lembar uang \$ 100 (seratus US dolar), kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI kembali ke tempatnya bekerja di Toko Circle K jalan Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung ;
- Bahwa 5 menit kemudian terdakwa 2.HUSNI RIZAL datang ke toko Circle K Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung dan menanyakan dimana terdakwa 1. DODIK SURYADI mendapatkan uang dolar kemudian terdakwa DODIK SURYADI memberitahukan terdakwa 2. HUSNI RIZAL bahwa uang itu tersebut didapatkan dari dalam dompet milik tamu yang tertinggal di meja kasir sambil menunjuk dompet yang ada di meja kasir. Setelah terdakwa 1. DODIK SURYADI menunjuk dompet milik tamu itu kepada terdakwa 2. HUSNI RIZAL, selanjutnya terdakwa 2. HUSNI RIZAL mengambil uang tunai pecahaan \$ 100 (seratus US dolar) sebanyak 3 (tiga) lembar dari dalam dompet warna biru dongker milik tamu yang bernama CHEN MIN tersebut, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tangan surnya tidak memegang dompet tersebut, kemudian dompet milik tamu CHEN MIN tersebut kembali ditaruh diatas meja kasir Circle K . terdakwa 2. HUSNI RIZAL kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang \$ 100 (seratus US dolar) kepada terdakwa 1. DODIK SURYADI. Bahwa HUSNI RIZAL membawa 2 (dua) lembar uang \$ 100 (seratus US Dolar) yang diambil dari dompet milik tamu CHEN MIN tersebut dan juga membawa uang milik tamu yang diambil dalam dompet warna biru oleh terdakwa 1. DODIK SURYADI tersebut yang disembunyikan dibawah jok sepeda motor Honda Beat No pol DK 8388 EA yang dibawa oleh terdakwa 2. HUSNI RIZAL agar tidak ada yang mengetahui.

Tersangka 2. HUSNI RIZAL , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar 21.00 wita, ketika terdakwa bersama I KOMANG ARYA DESIANA dan I KADEK ARIAWAN sedang kerja di Circle K simpang si Doi Di Legian kemudian datang DODIK SURYADI sendirian bertanya tentang nilai rate dolar yang saat itu DODIK SURYADI langsung mengeluarkan uang dolar dari sakunya selanjutnya, lalu DODIK SURYADI memberikan saksi I KADEK ARIAWAN selebar 100 yuan juga selebar \$ 100 USA dan I KOMANG ARYA DESIANA diberikan selebar \$ 100 USA, sedangkan terdakwa 2.HUSNI RIZAL belum diberikan sehingga ketika terdakwa 1. DODIK SURYADI kembali ke tempatnya bekerja di Circle K Jalan Sri Wijaya Kuta kemudian HUSNI RIZAL menyusul terdakwa 1.DODIK SURYADI dengan tujuan meminta uang dolar dan pada saat itu terdakwa 2.HUSNI RIZAL tahu bahwa uang dolar yang dibawa terdakwa 1.DODIK SURYADI adalah milik tamu yang tertinggal di meja kasir dan saat itu terdakwa 1.DODIK SURYADI menunjukkan dompet yang ada diatas meja kasir kemudian terdakwa 2. HUSNI RIZAL ikut mengambil uang dalam dompet tersebut sebanyak 3 lembar \$ 100 USA ;
- Bahwa terdakwa 2.HUSNI RIZAL memberikan 1 (satu) lembar uang \$ 100 (seratus US dolar) kepada terdakwa 1. DODIK SURYADI. Bahwa kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI menyuruh terdakwa 2. HUSNI RIZAL membawa sepeda motor milik terdakwa 1. DODIK SURYADI untuk menyembunyikan uang yang disimpan terdakwa 1. DODIK SURYADI di dalam jok sepeda motor honda Beat DK 8388 EA. Kemudian terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HUSNI RIZAL membawa 2 (dua) lembar uang \$ 100 (seratus US Dolar)

yang diambil dari dompet milik tamu CHEN MIN tersebut dan juga membawa uang milik tamu yang diambil dalam dompet warna biru oleh terdakwa 1. DODIK SURYADI yang disembunyikan dibawah jok sepeda motor Honda Beat No pol DK 8388 EA agar tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka ke Circle K di Jalan Patih jelantik Legian Kuta Badung. Kemudian uang \$ 100 (Seratus US dolar) tersebut ditukarkan terdakwa 2. HUSNI RIZAL di Money Changer yang berada di Circle K tersebut dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.237.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa terdakwa 2. HUSNI RIZAL kemudian memberikan uang hasil penukaran dolar tersebut kepada saksi I KADEK ARIAWAN sebesar Rp 415.000 (empat ratus ribu lima belas ribu rupiah) , kepada saksi I KOMANG ARYA DESIANA diberikan sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dan \$ 100 (seratus US Dolar) dibawa sendiri oleh terdakwa HUSNI RIZAL;

- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa 2. HUSNI RIZAL ditelpon oleh terdakwa 1. DODIK SURYADI yang mengatakan tamu pemilik uang datang meminta uangnya, dan beberapa menit kemudian polisi datang dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL menyerahkan uang tersebut kepada petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan para terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum , terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu **terdakwa 1. DODIK SURYADI dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- keterangan saksi- saksi yakni :
 - saksi CHEN MIN yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 20.30 wita bertempat di Circle K Jalan Sriwijaya Legian Kuta Badung Bali saksi telah kehilangan uang tunai pecahan \$ 100 sebanyak 14 lembar seniali 1.400 USA dan uang tunai pecahan \$ 100 RMB sebanyak 5 lembar senilai 500 RMB milik saksi, sebelumnya saksi taruh dalam dompet warna biru dongker yang tertinggal di Circle K tersebut, berselang 30 menit setelah saksi berbelanja di Circle K tersebut saksi menyadari dompetnya tidak ada kemudian saksi balik ke Circle K di Jalan Sriwijaya Legian Kuta Badung dan ternyata dompet saksi ketinggalan di meja kasir dan begitu saksi cek uang yang ada dalam dompet ternyata uang tersebut diatas tidak. Lalu saksi menanyakan kepada kasir mengenai uang yang hilang dalam dompet namun dengan banyak alasan kasir tersebut mengatakan tidak tahu selanjutnya saksi menelpon polisi, lalu polisi datang menginterogasi kasir dimana kasir itu mengaku telah mengambil uang dalam dompet saksi dan padanya ditemukan uang saksi namun hanya sebanyak yang tunai pecahan \$ 100 sebanyak 12 lembar senilai 1200 USA dan tunai pecahan 100 RMB sebanyak 5 lembar senilai 500 RMB dan selanjutnya saksi melapor ke kantor polsek Kuta untuk proses lebih lanjut. Bahwa saksi sama sekali tidak pernah memberikan ijin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 001/DODIK SURYADI untuk mengambil uang saksi dan orang yang berguana
kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp 18.760.300 ;

- bahwa saksi I KADEK ARIAWAN dan I KOMANG ARYA DESIANA yang pada pokoknya menerangkan pada saksi I KADEK ARIAWAN dan I KOMANG ARYA DESIANA diberikan uang oleh terdakwa 1. DODIK SURYADI pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 3015 sekitar 21.10 wita, berawal ketika saksi I KOMANG ARYA DESIANA bersama I KADEK ARIAWAN dan HUSNI RIZAL sedang kerja di Circle K simpang si Doi Di Legian datanglah terdakwa 1. DODIK SURYADI sendirian bertanya tentang nilai rate dolar yang saat itu terdakwa 1. DODIK SURYADI langsung mengeluarkan uang dolar dari sakunya. Selanjutnya saksi I KOMANG ARYA DESIANA dan I KADEK ARIAWAN berguyon meminta uang dolar tersebut kepada terdakwa 1. DODIK SURYADI , lalu terdakwa 1. DODIK SURYADI memberikan saksi I KADEK ARIAWAN selembaar 100 yuan juga selembaar \$ 100 USA dan saksi I KOMANG ARYA DESIANA diberikan selembaar \$ 100 USA, sedangkan terdakwa 2. HUSNI RIZAL belum diberikan dengan alasan disuruh menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa 1. DODIK SURYADI menukarkan uang dolarnya di money changer yang ada di dalam circle K lalu DODIK SURYADI langsung pergi ke Circle K di Jalan Sri Wijaya tempatnya bekerja . Kemudian terdakwa 2. HUSNI RIZAL pergi menyusul terdakwa 1. DODIK SURYADI ke circle K tempat terdakwa 1. DODIK SURYADI bekerja. Beberapa menit kemudian terdakwa 2. HUSNI RIZAL datang kembali ke Circle K simpang Si Doi menukarkan uang \$ 100 USA di money changer circle K tersebut kedalam rupiah, yang mana saksi I KADEK ARIAWAN diberikan uang oleh terdakwa 2.HUSNI RIZAL sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dan I KOMANG ARYA DESIANA diberikan uang; Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2. HUSNI RIZAL mendapatkan uang Rp 415.000,- . Sekitar jam 22.00 wita terdakwa 1. DODIK SURYADI menghubungi saksi I KOMANG ARYA DESIANA dan KADEK ARIAWAN melalui handphone yang mengatakan bahwa uang yang diberikan tersebut merupakan uang milik tamu yang tertinggal di meja kasir dan ketika dan tamu pemilik uang datang ke Circle K untuk menanyakan dompet berikut uangnya yang tertinggal di meja kasir. Kemudian datang polisi saksi I Kadek Ariawan dan Komang Arya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desiana juga telah menyerahkan uang diberikan oleh terdakwa 1. DODIK

SURYADI dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL tersebut kepada polisi ;

- keterangan saksi NI KADEK RENI ANTIANI pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar 21.00 wita, bertempat di Circle K Jalan Sri Wijaya legian Kuta Badung ada seorang tamu wanita cina tertinggal dompetnya di meja kasir. Terdakwa 1. DODIK SURYADI sempat bertanya kepada saksi siapa pemilik dompet biru dongker tersebut yang saksi jawab milik tamu cina yang ketinggalan setelah berbelanja. Kemudian saksi melihat DODIK SURYADI mengambil uang yang ada di dalam dompet , namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, lalu dompet itu dikembalikan ke tempatnya semula di meja kasir. Bahwa selesai mengambil uang DODIK SURYADI pergi dengan alasan mengembalikan charger ke Circle K Si Doi di Legian Kuta, lalu sekitar 30 menit datang DODIK SURYADI disusul oleh HUSNI RIZAL yang mana mereka berdua berdiri dekat meja kasir dekat dompet yang tertinggal. Saksi juga melihat terdakwa 1. DODIK SURYADI dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL jongkok di bawah meja kasir, lalu terdakwa 1. HUSNI RIZAL pergi membawa sepeda motot milik terdakwa 1. DODIK SURYADI . Sekitar 5 menit setelah terdakwa 2. HUSNI RIZAL pergi tamu pemilik dompet datang menanyakan dompetnya dan terdakwa 1. DODIK SURYADI mengembalikan dompet itu pada tamu tersebut, berselang beberapa menit tamu itu datang menanyakan uang yang ada dalam dompetnya yang hilang, yang mana terdakwa 1. DODIK SURYADI tidak mengakui mengambil uang dalam dompet tamu tersebut, kemudian datang polisi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa 1. DODIK SURYADI,
- keterangan saksi IKG AGUS WIRAWAN pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 3015 sekitar 21.10 wita bertempat di Circle K Jalan Sri Wijaya Kuta Badung saksi telah menangkap yang bernama DODIK SURYADI dan HUSNI RIZAL karena mengambil uang dalam dompet seorang tamu. Awalnya saksi dihubungi oleh seorang wanita mengindormasikan bahwa telah kehilangan uang dalam dompetnya yang tertinggal di Circle K Jalan Sri Wijaya , lalu saksi ke lokasi yang dimaksud , saksi bertemu dengan seorang warga Negara Cina yang didampingi oleh orang local mengatakan bahwa dompetnya tertinggal di meja kasir Circle K namun kemudian setelah dompet dikembalikan oleh karyawan Circle K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015/PT.3A/Pan.3/MA/2015 tentang uang yang berada dalam dompetnya hilang sebesar \$ 1400 USA dan 500 Yuan, lalu saksi menginterogasi karyawan Circle K yaitu terdakwa 1.DODIK SURYADI yang kemudian mengakui telah mengambil uang yang ada di dalam dompet tamu itu dan memberitahukan juga bahwa temannya yang bernama HUSNI RIZAL juga mengambil uang dlam dompet tamu tersebut. Bahwa hasil interogasi terhadap DODIK SURYADI dan HUSNI RIZAL bahwa DODIK SURYADI mengaku telah mengambil uang sebanyak 10 lembar \$ 100 USA dan 5 lembar 100 Yuan kemudian uang tersebut disembunyikan dibawah jok sepeda motor DODIK SURYADI selanjutnya diberikan kepada temannya yang bernama I KADEK ARIAWAN sebanyak \$ 100 USA dan selemba 100 yuan dan juga diberikan kepada temanya I KOMANG ARYA DESIANA selemba \$ 100 USA. Sedangkan HUSNI RIZAL mengaku mengambil 3 lembar \$ 100 USA yang kemudian diberikan kepada DODIK SURYADI \$ 100 USA, selemba disimpan dalam dompetnya dan selemba \$ 100 USA ditukarkan yang selanjutnya uang tukaran itu diberikan kepada I KOMANG DESIANA dan I KADEK ARIAWAN. Ketika saksi mengamankan DODIK SURYADI dan HUSNI RIZAL bahwa dari DODIK SURYADI ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan)lembar \$ 100 USA, 4 lembar 100 yuan dan 1 Unit sepeda motor Honda Bear No pol DK 8388 EA. Dari Husni Rizal diamankan selemba \$ 100 USA dan uang tunai Rp 407.000,- , dari Kadek Ariawan diamankan selemba \$ 100 USA, selemba 100 Yuan dan uang Rp 415.000,- dari I Komang Arya Desiana diamankan \$ 100 USA dan Rp 407.000,-.Bahwa sebagian uang milik tamu tersebut telah dikembalikan kepada tamu cina wanita bernama CHEN MIN, dan yang terlampir dalam barang bukti hanya 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD , 2 (dua) lembar uang pecahan 100 yuan,4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ,3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5000,-,1 (satu) unit sepeda motorHonda Beat no pol DK 8399 EA;

- Berdasarkan keterangan mereka terdakwa 1. DODIK SURYADI dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL pada pokoknya menerangkan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban CHEN MIN seorang tamu warga Negara RRC yang selesai berbelanja di Circle K Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung meninggalkan dompet warna biru dongker yang berisi uang tunai pecahan \$ 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus US Dolar) , uang tunai pecahan 100 yuan yang tertinggal diatas meja computer Supervisor di toko Circle K tempat terdakwa 1. DODIK SURYADI bekerja. Terdakwa 1. DODIK SURYADI kemudian memindahkan dompet milik saksi korban CHEN MIN tersebut di dekat computer kasir sambil bertanya pada temannya saksi NI KADEK RENI ANTIANI “siapakah pemilik dompet yang tertinggal?”, yang dijawab saksi NI KADEK RENI ANTIANI “ tidak tahu, kemungkinan milik tamu china yang berbelanja tadi!”. Bahwa selanjutnya muncul niat terdakwa 1. DODIK SURYADI untuk mengambil uang dari dalam dompet tersebut, kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI mengambil uang dollar pecahan \$ 100 (seratus dolar) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan 100 Yuan sebanyak 5 (lima) lembar yang kemudian disimpan dalam saku celananya. Kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI pergi ke Circle K Simpang Si Doi di Jalan Patih Jelantik Legian Kuta Badung menemui saksi I KADEK ARIAWAN dan saksi KOMANG DESIANA dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL yang bekerja ditempat toko Circle K tersebut dan bertanya mengenai Rate Dollar saat itu sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dolar dari saku terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa 1. DODIK SURYADI memberikan saksi I KADEK ARIAWAN selebar uang 100 Yuan dan selebar uang \$ 100 USD (Seratus US Dolar) dan kepada saksi I KOMANG DESIANA diberikan satu lembar uang \$ 100 (seratus US dolar), kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI kembali ke tempatnya berkerja di Toko Circle K jalan Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung . Melihat terdakwa 1. DODIK SURYADI memberikan uang kepada 2 (dua) orang temannya tersebut , terdakwa 2. HUSNI RIZAL datang ke toko Circle K Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung dan menanyakan dimana terdakwa 1. DODIK SURYADI mendapatkan uang dolar kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI memberitahukan terdakwa 2. HUSNI RIZAL bahwa uang itu tersebut didapatkan dari dalam dompet milik tamu yang tertinggal di meja kasir sambil menunjuk dompet yang ada di meja kasir. Setelah terdakwa 1. DODIK SURYADI menunjuk dompet milik tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. HUSNI RIZAL, selanjutnya dengan tangan kanannya terdakwa 2. HUSNI RIZAL mengambil uang tunai pecahaan \$ 100 (seratus US dolar) sebanyak 3 (tiga) lembar dari dalam dompet warna biru dongker milik tamu yang bernama CHEN MIN tersebut, sementara tangan kirinya memegang dompet tersebut, kemudian dompet milik tamu CHEN MIN tersebut kembali ditaruh diatas meja kasir Circle K . Terdakwa 2. HUSNI RIZAL kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang \$ 100 (seratus US dolar) kepada terdakwa 1. DODIK SURYADI. Bahwa ketika terdakwa 2. HUSNI RIZAL masih berada dalam toko Circle K tersebut, datang pemilik dompet CHEN MIN mengaku sebagai pemilik dompet, kemudian terdakwa 2. HUSNI RIZAL membawa 2 (dua) lembar uang \$ 100 (seratus US Dolar) yang diambil dari dompet milik tamu CHEN MIN tersebut dan juga membawa uang milik tamu yang diambil dalam dompet warna biru oleh terdakwa 1. DODIK SURYADI tersebut yang disembunyikan dibawah jok sepeda motor Honda Beat No pol DK 8388 EA yang dibawa oleh terdakwa 2. HUSNI RIZAL agar tidak ada yang mengetahui perbuatan para terdakwa. Bahwa terdakwa 2. HUSNI RIZAL ke Circle K di Jalan Patih jelantik Legian Kuta Badung. Kemudian uang \$ 100 (Seratus US dolar) tersebut ditukarkan di Money Changer yang berada di Circle K tersebut dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.237.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa terdakwa 2. HUSNI RIZAL kemudian memberikan uang hasil penukaran dolar tersebut kepada saksi I KADEK ARIAWAN sebesar Rp 415.000 (empat ratus ribu lima belas ribu rupiah) , kepada saksi I KOMANG ARYA DESIANA diberikan sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dan \$ 100 (seratus US Dolar) dibawa sendiri oleh terdakwa 2. HUSNI RIZAL . Bahwa para terdakwa mengambil uang milik saksi CHEN MIN dalam dompet warna biru dongker tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi CHEN MIN. Bahwa sepeda motor Honda Beat No pol DK 8388 EA adalah milik terdakwa 1. DODIK SURYADI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur-unsur yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum” telah terbukti.

ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah lebih dari satu orang telah terbukti, Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yakni :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban CHEN MIN seorang tamu warga Negara RRC yang selesai berbelanja di Circle K Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung meninggalkan dompet warna biru dongker yang berisi uang tunai pecahan \$ 100 (seratus US Dolar) , uang tunai pecahan 100 yuan yang tertinggal diatas meja computer Supervisor di toko Circle K tempat terdakwa 1. DODIK SURYADI bekerja. Terdakwa 1. DODIK SURYADI kemudian memindahkan dompet milik saksi korban CHEN MIN tersebut di dekat computer kasir sambil bertanya pada temannya saksi NI KADEK RENI ANTIANI “siapakah pemilik dompet yang tertinggal?”, yang dijawab saksi NI KADEK RENI ANTIANI “ tidak tahu, kemungkinan milik tamu china yang berbelanja tadi!”. Bahwa selanjutnya muncul niat terdakwa 1. DODIK SURYADI untuk mengambil uang dari dalam dompet tersebut, kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI mengambil uang dollar pecahan \$ 100 (seratus dolar) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan 100 Yuan sebanyak 5 (lima) lembar yang kemudian disimpan dalam saku celananya. Kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI pergi ke Circle K Simpang Si Doi di Jalan Patih Jelantik Legian Kuta Badung menemui saksi I KADEK ARIAWAN dan saksi KOMANG DESIANA dan terdakwa 2. HUSNI RIZAL yang bekerja ditempat toko Circle K tersebut dan bertanya mengenai Rate Dollar saat itu sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dolar dari saku terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa 1. DODIK SURYADI memberikan saksi I KADEK ARIAWAN selebar uang 100 Yuan dan selebar uang \$ 100 USD (Seratus US Dolar) dan kepada saksi I KOMANG DESIANA diberikan satu lembar uang \$ 100 (seratus US dolar), kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI kembali ke tempatnya berkerja di Toko Circle K jalan Jalan Sriwijaya , Desa Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung . Melihat terdakwa 1. DODIK SURYADI memberikan uang kepada 2 (dua) orang temannya tersebut , terdakwa 2. HUSNI RIZAL datang ke toko Circle K Jalan Sriwijaya , Desa Legian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketuan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan dan menanyakan dimana terdakwa 1. DODIK SURYADI mendapatkan uang dolar kemudian terdakwa 1. DODIK SURYADI memberitahukan terdakwa 2. HUSNI RIZAL bahwa uang itu tersebut didapatkan dari dalam dompet milik tamu yang tertinggal di meja kasir sambil menunjuk dompet yang ada di meja kasir. Setelah terdakwa 1. DODIK SURYADI menunjuk dompet milik tamu itu kepada terdakwa 2. HUSNI RIZAL, selanjutnya dengan tangan kanannya terdakwa 2. HUSNI RIZAL mengambil uang tunai pecahaan \$ 100 (seratus US dolar) sebanyak 3 (tiga) lembar dari dalam dompet warna biru dongker milik tamu yang bernama CHEN MIN tersebut, sementara tangan kirinya memegang dompet tersebut, kemudian dompet milik tamu CHEN MIN tersebut kembali ditaruh diatas meja kasir Circle K . Terdakwa 2. HUSNI RIZAL kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang \$ 100 (seratus US dolar) kepada terdakwa 1. DODIK SURYADI. Bahwa ketika terdakwa 2. HUSNI RIZAL masih berada dalam toko Circle K tersebut, datang pemilik dompet CHEN MIN mengaku sebagai pemilik dompet, kemudian terdakwa 2. HUSNI RIZAL membawa 2 (dua) lembar uang \$ 100 (seratus US Dolar) yang diambil dari dompet milik tamu CHEN MIN tersebut dan juga membawa uang milik tamu yang diambil dalam dompet warna biru oleh terdakwa 1. DODIK SURYADI tersebut yang disembunyikan dibawah jok sepeda motor Honda Beat No pol DK 8388 EA yang dibawa oleh terdakwa 2. HUSNI RIZAL agar tidak ada yang mengetahui perbuatan para terdakwa. Bahwa terdakwa 2. HUSNI RIZAL ke Circle K di Jalan Patih jelantik Legian Kuta Badung. Kemudian uang \$ 100 (Seratus US dolar) tersebut ditukarkan di Money Changer yang berada di Circle K tersebut dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.237.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa terdakwa 2. HUSNI RIZAL kemudian memberikan uang hasil penukaran dolar tersebut kepada saksi I KADEK ARIAWAN sebesar Rp 415.000 (empat ratus ribu lima belas ribu rupiah) , kepada saksi I KOMANG ARYA DESIANA diberikan sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) dan \$ 100 (seratus US Dolar) dibawa sendiri oleh terdakwa 2. HUSNI RIZAL

Demikian unsur ” Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan sendirinya terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban CHEN MIN .

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa 1. DODIK SURYADI dan terdakwa 2 HUSNI RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Dodik suryadi dan terdakwa 2

Husni Rizal oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama:
6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan \$ 100 USD ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan 100 yuan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol : DK 8388 EA;

Disita dari terdakwa 1. DODIK SURYADI.

- 1 (satu) lembar uang pecahan 100 USD ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 100 yuan :

Disita dari saksi I KOMANG ARYA DESIANA

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD;

Disita dari saksi I KADEK ARIAWAN.

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,-;

Disita dari terdakwa 2. HUSNI RIZAL

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,-

Disita dari I KADEK ARIAWAN;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,-;

Disita dari I KOMANG ARYA DESIANA;

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD

Disita dari terdakwa 2. DODIK SURYADI.

Sebagian Barang bukti telah disisihkan/dikembalikan kepada saksi korban CHEN MIN dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Pebruari 2015 .

Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan \$ 100 USD ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan 100 yuan;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5000,-;

Dikembalikan kepada saksi korban CHEN MIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat no pol DK 8399 EA;

Dikembalikan kepada terdakwa 1. DODIK SURYADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu tanggal 13 Mei 2015** oleh kami: PUTU GDE HARIADI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH. dan I GST.NGH.PARTHA BHARGAWA,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : NI KETUT HEVY YUSHANTINI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

M. DJAELANI,SH.

I GST.NGH. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Di catat disini pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Mei 2015, Nomor 305 /Pid.B/ 2015/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.